

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya—lahir dan batin—tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya.<sup>1</sup> Termasuk dalam hal ini hubungan suami istri/pernikahan.<sup>2</sup>

Islam meletakkan pernikahan sebagai bagian yang utuh dari keberagamaan seseorang. Artinya, dengan beragama Islamnya seseorang, pada saat yang sama kepadanya dikenakan aturan pernikahan. Rasulullah Saw. telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي  
(رواه البيهقي)

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

<sup>2</sup> Secara bahasa, kata nikah bermakna himpunan atau kesatuan, yaitu berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya. Ada pendapat dari al-Azhari yang menyebutkan bahwa kata nikah dalam bahasa Arab berarti jimak (hubungan suami istri). Orang yang bersuami atau beristri dinamakan menikah karena apa yang dilakukannya menjadi jalan menuju praktik jimak. Al-Farisi berpendapat bahwa orang Arab membedakan secara tipis antara nikah dengan jimak. Jika dikatakan bahwa si Fulan menikah dengan Fulanah, yang dimaksud adalah akad nikah, tapi jika dikatakan seseorang menikahi istrinya maka yang dimaksudkan adalah jimak. Al-Qadhi Husain, misalnya, berpendapat bahwa makna asal dari kata nikah adalah jimak, sedangkan akad merupakan makna kiasan. Akan tetapi, al-Qadhi Abu Thalib dan Mutawalli berpendapat sebaliknya. Mereka meyakini bahwa makna asal dari kata nikah adalah akad, sedangkan jimak adalah makna kiasan. Makna kedua inilah yang sesuai dengan pemaknaan ayat Allah dalam QS. al-Nisa>' (4): 3. Lihat: Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah: Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Kebahagiaan Puncak dalam Rumah Tangga* (Solo: Era Intermedia, 2009), 2-3.

Artinya: Jika seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah berkenaan dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Demikian juga pengajaran Nabi Saw.:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Maksudnya: *Pernikahan* (keterikatan dalam hubungan suami istri) *adalah salah satu sunnahku* (cara hidupku). *Maka siapa tidak senang dengan cara hidupku* (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan) *maka dia bukan dari* (yakni termasuk dalam kelompok umat)-*ku.*” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik r.a.).<sup>4</sup>

al-H{a>fiz} Ibn H{ajr (w. 852 H/1449 M)<sup>5</sup> berkata, “Rasulullah Saw. bersabda ... *maka barang siapa membenci sunahku, ia bukan termasuk golonganku.* Hal yang dimaksud dengan sunah adalah jalan hidup. Sedangkan jalan hidup Nabi Saw. benar-benar lurus dan lapang. Beliau Saw. terbuka agar kuat berpuasa, beliau tidur agar kuat melaksanakan salat malam, dan beliau menikah untuk mengendorkan syahwat serta menjaga kesucian jiwa dan mengembangkan keturunan.”

“Perkataan beliau *falaysa minni*>—maka ia bukan dari golonganku—jika kebenciannya itu karena kekeliruan dalam menakwilkan, dia dimaafkan. Makna dari *falaysa minni*> ialah tidak mengikuti jalan hidupku, dan hal ini tidak sampai

<sup>3</sup> Hadith ini hasan karena banyak jalurnya, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Jamaluddin al-Qasimi, *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Ghazali*, terj. Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2010), 133.

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 55.

<sup>5</sup> Nama lengkapnya Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibn Hajar al-Asqalani> dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Lihat: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Paling Lengkap Bulughul Maram Jilid I*, terj. Djamaludin ar-Ra'uf (Bandung: Inaba Pustaka, 2015), 307.

menjadikannya keluar dari agama Islam. Jika dia berpaling dan berlebih-lebihan dengan iktikadnya yang mengungguli amalan Nabi maka makna dari *falaysa minni* itu ialah bukan dari golongan agamaku, karena iktikad yang demikian itu merupakan kekafiran.” Demikian penjelasan al-H{a>fiz} Ibn H{ajr}.<sup>6</sup>

Dalam Islam, perhatian dan aturan dalam pembentukan keluarga amat detail,<sup>7</sup> mulai dari bagaimana prosedur pernikahan, kriteria calon suami atau istri, akad dan pesta pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, aturan dalam berpoligami, perceraian beserta syarat-syaratnya, hak-hak anak dalam keluarga, perasaan solidaritas sesama anggota keluarga, posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, tata susila yang harus dilaksanakan anggota keluarga, dan sebagainya. Semua aturan itu harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dalam membina keluarganya.

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian—melalui akad—kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah: Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Kebahagiaan Puncak dalam Rumah Tangga* (Solo: Era Intermedia, 2009), 5.

<sup>7</sup> Islam memiliki pandangan yang spesifik tentang keluarga, dan memberikan penghargaan yang tinggi. Menurut Hibbah Rauf Izzat, dalam “Konsepsi Islam”, keluarga adalah unit yang sangat mendasar di antara unit-unit pembangunan alam semesta. Ismail Raji al-Faruqi menganggap keluarga juga merupakan infrastruktur bagi masyarakat Islam yang bersaing dengan infrastruktur masyarakat lain di dalam mewujudkan tujuan-tujuan konsep *istikhlaf* (memberi tugas kehilafahan). William J. Goode menyebutkan tiga fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi edukasi. Sedangkan William Ogburn, selain fungsi edukatif dan ekonomi, menambahkan dengan fungsi perlindungan, rekreasi, agama, dan status pada individu. Lebih dari itu, Islam sejak empat belas abad silam telah memberikan perhatian yang amat spesifik dalam masalah keluarga, dan menempatkan keluarga sebagai batu bata kokoh dalam membangun peradaban umat. Lihat: Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Solo: Era Intermedia, 2007), 8.

Dalam tatanan rumah tangga, kesetaraan hak perempuan dan laki-laki tercermin dalam frase bahwa hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami adalah kewajiban istri.<sup>8</sup>

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam:

1. Hak istri atas suami;
2. Hak suami atas istri; dan
3. Hak bersama.

Hak-hak asasi/dasar yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak asasi perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa *Ja>hiliy>ah*<sup>10</sup> di jazirah Arab dan hampir di semua

<sup>8</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 254.

<sup>9</sup> QS. al-Baqarah (2): 228.

<sup>10</sup> Kaum Muslim secara tradisional menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada periode pra-Islam di Arab dan karenanya istilah ini biasanya diterjemahkan “zaman kebodohan”. Tetapi meskipun akar *JHL* memiliki beberapa konotasi “kebodohan”, arti utamanya adalah “sifat lekas marah”: rasa kehormatan dan prestise yang tinggi, keangkuhan, keberlebihan, dan di atas semua itu, kecenderungan kronis kepada kekerasan dan pembalasan dendam. Lihat: Karen Armstrong, *Muhammad: Prophet for Our Time*, terj. Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2013), 98.



negeri.<sup>11</sup> Dan fenomena tersebut tentu saja merupakan bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).<sup>12</sup>

Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal itu ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>13</sup>

Masih banyak keluarga muslim yang belum bisa berbuat sesuai dengan tuntunan Islam. Betapa sering kita dengar keluhan keguncangan di sebuah rumah tangga muslim bermula dari tak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Suami hanya menuntut haknya dari istri dan anak-anak tanpa mau memenuhi kewajibannya. Demikian juga istri. Maka bisa diduga, yang terjadi kemudian adalah ketidakharmonisan suasana.<sup>14</sup>

Masih banyak pula kita dengar kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang tua maupun remaja. Sumber bencana itu banyak yang

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>12</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 2.

<sup>13</sup> QS. al-Nisa>' (4): 32.

<sup>14</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Solo: Era Intermedia, 2007), 40.

berawal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fungsi-fungsi tak bisa berjalan dengan normal, karena adanya katub-katub curahan perasaan yang tersumbat, dan akhirnya meledak dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan.<sup>15</sup>

Persoalan tentang hak asasi manusia sebenarnya bukanlah persoalan yang baru. Bahkan persoalan tersebut sama tuanya dengan usia manusia pertama di dunia, Adam a.s..<sup>16</sup> Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Artinya, meski warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan berbeda-beda, manusia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain itu, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 208.

<sup>17</sup> Kata *insan*, jika dilihat dari genealogi etimologinya, diambil dari kata "*nasiya-yansa*" yang berarti "lupa". Kondisi itu menunjuk adanya kaitan antara manusia dengan kesadaran diri. Apabila manusia lupa terhadap sesuatu, maka ia berarti kehilangan kesadaran terhadap hal tersebut. Untuk penyebutan manusia, kata *insan* berakar dari kata "*al-'uns*" atau "*anisa*" yang berarti jinak dan harmonis, karena manusia pada dasarnya mempunyai kecerdasan untuk beradaptasi serta menyesuaikan dengan realitas hidup dan lingkungannya. Manusia dalam pengertian *insan* mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, pendidikan, penalaran, kesadaran, dan sikap hidupnya. Kata *insan* dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran kesadaran manusia. Sementara, konsepsi manusia dengan terminologi "*al-na>s*" disebut dalam Alquran sebanyak 240 kali. Konsep "*al-na>s*" menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Lihat: Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*:

Meskipun konsep hak asasi manusia (HAM) sudah lama sekali ada, namun menurut Budhy Munawar Rachman, pengakuan umum terhadap keabsahannya adalah baru.<sup>18</sup> Di negara-negara Barat yang berhaluan liberal lebih menekankan kedaulatan individu. Sebagaimana pandangan filsuf abad ke-17, John Locke (1632-1704)<sup>19</sup>, yang menyampaikan argumennya dalam karyanya, *Two Treaties of Government* (1688), tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan.<sup>20</sup>

Dari segi falsafah pandangan, HAM standar Barat berangkat dari pandangan yang menjadikan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu. Bila dirunut, liberalisme Barat (selain marxisme, eksistensialisme, dan agama) telah menyatakan diri sebagai pewaris sah filsafat dan peradaban humanisme dalam sejarah.<sup>21</sup> Oleh karena itu, HAM perspektif Barat bersifat antroposentris dan sekuler.

Berbeda halnya dengan konsep HAM dalam Islam, di mana pembicaraan mengenai HAM mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak ada seorang pun yang berwenang mencabut. Selain

---

*Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, et. al. (Malang: Setara Press, 2015), 2-3.

<sup>18</sup> Ibid., 9.

<sup>19</sup> Locke dilahirkan di Wrington dekat Bristol, Inggris. Ia belajar filsafat, ilmu kealaman dan ilmu kedokteran di Oxford. Minatnya pada filsafat karena jasa Descartes. Ahli ilmu alam Boyle (1627-1692) juga banyak memengaruhi pikirannya. Lihat: Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 322.

<sup>20</sup> Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, et. al. (Malang: Setara Press, 2015), 10.

<sup>21</sup> Ibid.

itu, HAM bukanlah hak-hak yang diberikan raja, penguasa, atau lembaga legislatif yang dapat dicabut sewaktu-waktu. Dalam HAM perspektif Islam, Tuhan menjadi patokan utama. Tuhan Yang Mahatinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu, HAM perspektif Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris atau religius (ketuhanan).<sup>22</sup>

Akan tetapi, bagi Nurcholish Madjid,<sup>23</sup> Barat yang dikesankan sangat menekankan paham otoritas manusia tidak serta-merta akan menafikan keyakinan akan Tuhan atau menghilangkan ajaran agama. Begitu juga sebaliknya. Tidak serta-merta orang yang beragama akan dengan sendirinya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Pandangan Nurcholish sangat tegas. Baginya, hak-hak ketuhanan dan hak-hak kemanusiaan atau pemikiran teosentrisme dan antroposentrisme mampu terjalin dengan kuat. Keduanya integratif, satu dan lainnya saling membutuhkan. Visi integralistik Nurcholish itu dapat dipahami dalam kutipan berikut:

Jadi pandangan hidup yang teosentris dapat dilihat mewujudkan diri dalam kegiatan keseharian yang antroposentris. Bahkan antara keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Maka, konsekuensinya, orang yang berketuhanan dengan sendirinya berperikemanusiaan. Pengakuan berketuhanan yang dinyatakan dalam kegiatan ibadah ditegaskan tidak mempunyai nilai apa pun sebelum disertai tindakan-tindakan nyata dalam rangka kemanusiaan.<sup>24</sup>

Persoalan hak asasi manusia dalam konteks relasi suami istri—seperti yang telah disinggung di atas—adalah persoalan kesetaraan dan keadilan.

<sup>22</sup> Ibid., 11.

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, atau lebih dikenal dengan Cak Nur, merupakan salah seorang pemikir Islam Indonesia. Besarnya perhatian Cak Nur pada masalah HAM membuatnya terlibat langsung dalam pendirian Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1992. Beliau menjadi anggota komisi tersebut dengan Prof. Dr. Baharuddin Lopa sebagai ketuanya. Lihat: Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 10.

<sup>24</sup> Ibid., 102.



Pembahasan fikih pernikahan oleh para fukaha didasarkan pada dua sumber utama hukum Islam yaitu Alquran dan sunah. Pada kedua sumber tersebut, laki-laki dan perempuan diposisikan sejajar.<sup>25</sup>

Khusus di Indonesia, pemikiran fikih—dalam hal relasi suami istri—yang selama ini banyak menuai gugatan karena dinilai sangat diskriminatif terhadap pihak perempuan antara lain karya fikih yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H/1897 M) yang terangkum dalam kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*. Kitab ini menjadi sasaran kritik para pengkaji masalah perempuan karena dinilai sangat berpotensi menanamkan pemahaman ketidaksetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Kitab ini menjadi salah satu referensi penting mengenai adab pergaulan suami istri, khususnya di kalangan pesantren di Indonesia.<sup>26</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang hak-hak asasi manusia dalam konteks relasi suami istri, khususnya terhadap karya Syaikh Nawawi al-Bantani tersebut dengan judul **“Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Relasi Suami Istri: Kajian Terhadap Kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani”**.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan, yaitu:

<sup>25</sup> Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 69.

<sup>26</sup> Ibid., 71-72.

1. Bagaimana potret relasi suami istri dalam kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani?
2. Bagaimana hak asasi manusia (HAM) dalam konteks relasi suami istri dalam kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui potret relasi suami istri dalam kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani?
2. Mengetahui hak asasi manusia (HAM) dalam konteks relasi suami istri dalam kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna:

1. Bagi penulis

Dengan meneliti dan mengkaji tentang konsep hak-hak asasi manusia (HAM) dalam konteks hubungan suami istri yang—dalam hal ini—fokus kajiannya terhadap karya Syaikh Nawawi al-Bantani yaitu kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*, penulis berharap mendapatkan banyak manfaat, terutama dalam hal informasi, yang selanjutnya informasi tersebut dapat menjadi sarana atau media untuk memperbaiki dan meningkatkan

kualitas diri: mulai dari cara berpikir, sikap, hingga perilaku penulis yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat luas tentang pentingnya memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, yang selanjutnya kesadaran tersebut dapat menjadi daya pendorong dalam mengantarkan kepada terciptanya keluarga yang sakinah<sup>27</sup>: sehat lahir dan batin.

## E. Telaah Pustaka

<sup>27</sup> QS. al-Ru>m ayat 21 menyebutkan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Kata *sakinah* adalah bentuk derivatif dari kata *sukun* yang berarti ‘damai, tenang, dan nyaman’. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab, rumah juga disebut *maskan*, yaitu tempat tinggal atau tempat seseorang mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. *Sakinah* adalah rasa tenang yang turun dan menyelimuti hati. Orang-orang Yahudi juga memiliki konsep serupa yang mereka sebut dengan *shekinah*. *Shekinah* adalah kata bahasa Ibrani dalam bentuk feminin yang berarti ‘mendiami’. Kata tersebut digunakan untuk mengindikasikan kehadiran Tuhan di muka bumi, khususnya di tempat-tempat suci seperti *bayt al-maqdis*. Orang-orang Yahudi percaya bahwa kehadiran Tuhan (*shekinah*) menyelimuti mereka yang sedang beribadah bersama-sama. Lihat: Ismail Fajrie Alatas, *Al-Rashafat: Percikan Cinta para Kekasih* (Yogyakarta: Penerbit Bunyan, 2013), 224-225. Dalam kehidupan berumah tangga, rumah tangga bisa menjadi surga apabila rumah tangga tersebut dihiasi dengan mawaddah dan rahmah dari suami dan istri. Mawaddah artinya cinta kasih, sedang rahmah artinya kasih sayang. Keduanya selalu didapati dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, karena mawaddah akan menumbuhkan kelapangan dada bagi kekurangan-kekurangan pasangannya, sedang rahmah menciptakan kesabaran dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ketidadaan mawaddah dan rahmah akan menimbulkan rasa tidak tenteram, ketidakterbukaan, kecemburuan yang berlebihan dan ketidakpercayaan antara suami istri. Dalam kondisi seperti itu, maka rumah tangga dirasakan seperti neraka. Lihat: Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, et. al (Yogyakarta: LKiS, 2001), 88.

Telaah pustaka pada umumnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.<sup>28</sup> Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan sebagai khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

1. Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab *'Uqu>d al-Lujjayn* yang ditulis oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).<sup>29</sup> Buku ini merupakan suatu upaya untuk menelaah secara kritis kitab *'Uqu>d al-Lujjayn*. Telaahnya terutama bersifat *takhri>j*, yaitu penelusuran terhadap riwayat hadis-hadis yang menjadi sandaran utama buku ini. Selain itu juga dilakukan *ta'li>q*, yakni komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nama, tempat atau kata kunci tertentu, yang secara tekstual sering menimbulkan pemahaman yang keliru dan tidak akurat. Telaah ini berlangsung selama lebih kurang tiga tahun dan dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan yang menguasai bidangnya. Dengan telaah ini diharapkan muncul pembacaan yang kritis dan proporsional, yang memberikan nuansa dan pemahaman baru bagi penciptaan hubungan laki-laki-perempuan, suami-istri.

---

<sup>28</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

<sup>29</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, et. al (Yogyakarta: LKiS, 2001)



2. Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Syaikh Nawawi al-Bantani adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Surahmat.<sup>30</sup>

Jurnal ini adalah sebuah analisis pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri berdasarkan sistematika kitab *'Uqud al-Lujjain*, yakni mulai dari kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, keutamaan salat di rumah bagi wanita, sampai larangan melihat laki-laki/perempuan bukan mahram. Surahmat sendiri juga mengakui bahwa dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* memang terdapat kualitas hadis yang bervariasi, baik *shahih*, *hasan*, maupun *dha'if* dan hadis yang belum diketahui sumbernya. Dalam tafsirnya pun ditemukan kisah-kisah *isra'iliyat*.<sup>31</sup> Hal ini, tulis Surahmat, menunjukkan bahwa Syaikh Nawawi hanya ingin menunjukkan pada kaum Muslimin apa yang pernah terekam pada masa lalu, terlepas dari penilaian sekelompok orang yang kritis terhadap karya-karyanya.

3. Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender Dalam Keluarga yang ditulis oleh Ahmad Taufiq.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Surahmat, "Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Syaikh Nawawi Al-Bantani", *Universum*, 1 (Januari, 2015)

<sup>31</sup> Riwayat *isra'iliyat* ialah cerita-cerita yang bersumber dari agama-agama *samiy* sebelum Islam, seperti dari agama Yahudi dan Nasrani. Cerita-cerita ini muncul di dalam kitab-kitab tafsir dan dalam kitab-kitab *sharh* Hadis. Boleh jadi cerita-cerita tersebut dimasukkan oleh para mantan pengikut kedua agama itu yang sudah masuk Islam, atau mungkin pula melalui upaya penyusupan secara sistematis oleh kalangan penganut agama tersebut dengan maksud untuk mengacaukan ajaran agama Islam. Sementara itu, sejumlah ulama besar "menghalalkan" keberadaan kisah *isra'iliyat* itu dengan alasan untuk lebih menjelaskan pernyataan-pernyataan pada Alquran. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 266.

<sup>32</sup> Ahmad Taufiq, *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009)

Buku ini semula merupakan karya tulis dari hasil penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya. Buku ini mengungkap pandangan kyai tentang hubungan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Salah satu kitab kuning tentang hubungan dalam keluarga, terutama suami istri, yang menjadi acuan di pondok pesantren adalah kitab *'Uqu>d al-Lujjayn*. Kitab yang ditulis oleh Syaikh Nawawi, salah seorang ulama yang sangat dihormati di kalangan pesantren ini, dianggap sangat bias gender.<sup>33</sup> Di samping kitab kuning yang lain, kitab ini diasumsikan memiliki andil besar dalam membentuk pandangan kyai yang bias dalam hal hubungan suami istri dan pada umumnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

## F. Kerangka Teori

---

<sup>33</sup> Kata gender berasal dari bahasa Inggris, "*gender*", berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku." Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. H.T Wilson dalam *Sex & Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 29-31.

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.<sup>34</sup> Kemudian juga dijadikan sebagai landasan pisau analisis.

Hak asasi manusia yang disingkat HAM adalah terjemahan dari *human rights*. Pengertian *human rights* menyangkut perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh siapa pun, negara atau bukan negara. Sedangkan pengertian *basic rights* menyangkut perlindungan seorang warga negara atau penduduk dari penindasan oleh negara.<sup>35</sup>

Seperti kita ketahui, terminologi HAM tersusun dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata “hak” atau “*haqq*” berasal dari bahasa Arab, dan memiliki makna: benar, tepat, dan sesuai tuntutan. Lawan dari “*haqq*” adalah “*ba>t}il*”. Hak secara semantik berarti milik, harta, atau sesuatu yang ada secara pasti. Contoh penggunaan kata hak dapat dibaca dalam surat Yasin, ayat ke-7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, tetapi mereka tidak beriman.<sup>36</sup>

Sedang “asasi” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) bermakna: bersifat dasar, pokok atau fundamen.<sup>37</sup> Kata ketiga adalah kata

<sup>34</sup> Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 4. Kutipan ini dikutip kembali oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 16.

<sup>35</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 44.

<sup>36</sup> QS. Ya>si>n (36): 7.

“manusia”. Pengertian paling mudah dipahami adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal budi.<sup>38</sup>

Dalam Islam, khususnya para fukaha berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat nonmateri. Sebagai contoh kalimat: hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual-beli.<sup>39</sup>

Menurut para ahli, hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, yaitu 1) pemilik hak; 2) ruang lingkup penerapannya; 3) pihak yang bersedia dalam penerapannya. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap pribadi,<sup>40</sup> setiap manusia, yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan hak kebebasan dalam proses interaksi antara individu atau hubungannya dengan lembaga.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>38</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 36.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Pengertian ini sejalan dengan pendapat Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan rumusan berbagai hak dasar yang inheren dalam diri setiap manusia. Perbedaan latar belakang, budaya dan sejarah antara masing-masing tidak berarti terdapat perbedaan dalam hak asasi itu sendiri, sebab apa pun budaya suatu masyarakat, individu dalam masyarakat itu membutuhkan perlindungan atas hak-hak mereka. Lihat: Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 45.

<sup>41</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 37.



Terma hak asasi manusia dikenal di Barat pertama kali dengan istilah *right of man* yang sebelumnya adalah *natural right*. Namun, paralel dengan semangat yang ingin ditegakkannya, oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan terma *human rights*, karena pokok terma *right of man* menafikan *right of woman*. Bagi Roosevelt, terminologi *human rights* bersifat netral dan universal.<sup>42</sup>

Adapun relasi suami istri<sup>43</sup> di sini maksudnya adalah pertalian/hubungan dalam sebuah pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab “*al-nika>h*”, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjaln satu sama lain. Adapun dalam istilah hukum syariat, *nika>h* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mah}ram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Suami (*al-zawj*) dan istri (*al-zawjah*). Kata *al-zawj* berasal dari kata *za>ja-yazu>ju-zawjan*, secara etimologi berarti “menaburkan, menghasut”. Dalam penggunaannya, kata *al-zawj* biasa diartikan dengan setiap pasangan dari sesuatu yang berpasang-pasangan, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina bagi hewan, misalnya pasangan (*pair, couple, spouse*) laki-laki/jantan dan perempuan/betina untuk makhluk biologis—khusus bagi manusia lebih sering disebut suami istri—dan pasangan lainnya dari benda-benda yang berpasangan, seperti pasangan sandal dan sepatu, langit dan bumi, musim dingin dan musim panas. Dalam kitab-kitab fikih, istri disebut *zawjah* bentuk jamaknya *zawja>t*, sedangkan suami disebut *zawj* bentuk jamaknya *azwa>j*. Dari segi ini maka poligami disebut *ta’addud al-zawja>t* dan poliandri disebut *ta’addud al-azwa>j*. Kalangan ahli nahwu, khususnya dari Hijaz, menganggap kata *al-zawj* mempunyai dua arti, yaitu arti *mudhakkar* dan arti *mu’annath*. Seorang istri bisa berkata “*ha>dha zawji>*” (ini suamiku) dan seorang suami bisa pula mengatakan “*ha>dhihi zawji>*” (ini istriku). Hal yang sama juga disebutkan dalam QS. Al-A’raf (7): 19. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 155-157.

<sup>44</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Noura, 2016), 14.

Selain itu, adakalanya kata *nika>h}* digunakan juga dalam arti *jima>'* (senggama). Kata lain yang biasanya digunakan untuk *nika>h}* ialah *zawa>j}* (oleh sebagian kalangan awam dilafalkan *zuwa>j}*) yang berarti perkawinan. Pernikahan adakalanya menjadi wajib, atau sunnah (*mustah}ab*, dianjurkan), atau haram, atau makruh (kurang disukai), atau mubah (netral, yakni, tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang).<sup>45</sup>

Menurut pasal 1 UU No. 1/1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin<sup>46</sup> antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

Sedangkan dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Kalimat 'ikatan lahir batin'—sebagaimana tercantum dalam UU perkawinan—memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut pandang, yaitu segi hukum secara formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan percantuman berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa jelas menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani. Dengan kata lain, perkawinan secara umum merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang erat hubungannya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama). Lihat: Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 6.

<sup>47</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*<sup>48</sup> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>49</sup>

Pernikahan/relasi suami istri juga memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain:

### 1. Prinsip Keadilan (*al-'Ada>lah*)

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah Swt.<sup>50</sup> Keadilan

<sup>48</sup> Di dalam Alquran disebut sebagai "*mi>tha>qan ghali>zjan*", yaitu sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 21. Para *mufasssir* mengartikan perjanjian kuat adalah perjanjian antara Allah dan sang suami, sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 231. Lihat: Qurrotul Ainayah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 68.

<sup>49</sup> Konsep ini sangat berbeda dengan konsep perkawinan yang ada dalam pasal 2 RUU Hukum Perkawinan Islam versi CLD-KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam) yang mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam narasi lain disebutkan bahwa perkawinan bukan termasuk kategori ibadah (*laysa min bab al-'iba>da>t*), melainkan masuk dalam kategori *mu'a>malah* biasa, yakni suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan menurut CLD-KHI harus dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-tara>dji*), kesetaraan (*al-musa>wah*), keadilan (*al-'ada>lah*), kemaslahatan (*al-mas}lah}ah*), pluralisme (*al-ta'addudiy>ah*), dan demokratis (*al-di>muqrat}iy>ah*). Sebagai konsekuensi dari konsep perkawinan versi CLD-KHI ini, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga. Pasal dalam KHI yang mengatur "suami sebagai kepala keluarga" dan "istri sebagai ibu rumah tangga" dihapus sama sekali. Wali nikah untuk perempuan yang menjadi rukun dalam akad perkawinan juga dihapus, karena dinilai menjadi penyebab ketidaksetaraan. Lihat: Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 215-216.

<sup>50</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 262.

seperti ini sesuai dengan sifat Tuhan yang Mahaadil, dan secara jelas dinyatakan dalam Alquran bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zalim.<sup>51</sup>

## 2. Prinsip Kesetaraan (*al-Musa>wah*)

Prinsip kedua yang harus ditegaskan adalah kesetaraan (*musa>wah*). Kesetaraan ini harus meliputi pelbagai lapangan dan level kehidupan. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Persamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah Swt., sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial-kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri.<sup>52</sup> Allah Swt. sendiri menyatakan bahwa semua hamba adalah setara di hadapannya. Adapun yang membedakan adalah nilai takwanya.<sup>53</sup> Ketakwaan bukanlah istilah yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya.

## 3. Prinsip Musyawarah (*al-Shu>ra>*)

Meskipun musyawarah disebut satu kali saja dalam Alquran,<sup>54</sup> namun dalam praktik kehidupan Rasulullah Saw. musyawarah sering dilakukan, terutama ketika hendak merumuskan sebuah strategi perang maupun hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Dalam musyawarah ini antara Rasul Saw. dan

<sup>51</sup> Lihat QS. A<li 'Imra>n (3): 182; QS. al-Anfa>l (8): 51; QS. al-H{ajj (22): 10; QS. Fus}ilat (41): 46; QS. Qaf (50): 29.

<sup>52</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 263.

<sup>53</sup> Lihat QS. al-H{ujura>t (49): 13.

<sup>54</sup> Lihat QS. al-Shu>ra> (42): 38.



sahabat juga tidak senantiasa memiliki kesamaan pandang, bahkan mereka terkadang bisa berbeda tajam.

Dalam dunia modern, konsep tentang *shu>ra>* ini sering diidentikkan dengan demokrasi.<sup>55</sup> Mungkin secara epistemologis keduanya memiliki perbedaan, namun bukan berarti tidak ada kesamaan antara keduanya, terutama dalam praktiknya. Salah satu kesamaan yang paling penting adalah bahwa keduanya sama-sama melakukan penyerapan terhadap aspirasi masyarakat dan pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pendapat satu orang, tetapi mengikuti suara yang paling masuk akal atau yang mendapat dukungan paling banyak. Di sinilah alasannya mengapa sebagian intelektual Islam modern mengidentikkan antara *shu>ra>* dengan demokrasi.

Lebih dari itu, ternyata konsep *shu>ra>* ini tidak hanya berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik), seperti urusan-urusan politik kenegaraan, tetapi ia juga berguna untuk hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya, dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga,

---

<sup>55</sup> Berbeda dengan Muhammad Talbi, pengidentikkan demokrasi-*shu>ra>* ini bagi Talbi merupakan jenis pernyataan berlebihan yang tidak berdasar: “Jadi kita tidak mengatakan bahwa *shu>ra>* adalah demokrasi, karena ini kebohongan yang nyata.” Jika orang-orang menjalankan kehati-hatian historis dan intelektual dalam menyelidiki persoalan-persoalan semacam ini, mereka akan mengetahui hal ini demikian: “*Shu>ra>* tidak pernah menjadi demokrasi, karena banyak alasan, di antaranya: Demokrasi tidak pernah ada dalam suatu model yang riil dalam peradaban Islam. Tidak ada kartu suara, kotak suara, pemungutan suara, pensortiran suara, dan sebagainya. Tidak satu pun dari ini pernah terjadi (dalam Islam). Lihat: John Cooper, et. al., *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, terj. Wakhid Nur Effendi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), 140-141.

sangat diharapkan bahwa *shu>ra>* ini menjadi mekanisme penyelesaian atas konflik yang mungkin terjadi.<sup>56</sup>

#### 4. Prinsip *Mu'a>sharah bi al-Ma'ru>f*

*Mu'a>sharah bi al-ma'ru>f* (pergaulan yang sopan dan santun) merupakan tindakan yang memanusiaikan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami dan istri. *Ma'ru>f* tidak hanya memiliki makna kebaikan (*khayr*), tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas.<sup>57</sup>

Adapun dalam kaitan dengan masalah relasi suami istri, kitab fikih yang banyak dijadikan rujukan—khususnya di Indonesia—adalah *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*. Kitab ini dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H/1897 M), seorang ulama terkemuka asal Banten abad ke-19, kemudian menikah dengan perempuan Arab dan menetap di Makkah.<sup>58</sup>

Kitab tersebut berisi konsep-konsep dasar tentang kehidupan suami istri. Di dalamnya, Syaikh Nawawi menekankan bahwa sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik di mata keluarganya, dan sebaik-baik istri adalah istri

<sup>56</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 264. Para ulama mengaitkan perkataan *ma'ru>f* dengan *'urf*, yaitu adat. Seolah-olah *al-ma'ru>f* adalah suatu kebaikan yang telah menjadi adat manusia. Akan tetapi yang terpenting bahwa pengertian *al-ma'ru>f* adalah kebaikan yang terkena atau masih ada sangkut pautnya dengan ruang dan waktu dan merupakan pengejawantahan dari *al-khayr*. Lihat: Budhy Munawar-Rachman dan Elza Peldi Taher, *@fileCaknur: Keislaman yang Hanif* (Depok: Imania, 2013), 229.

<sup>57</sup> Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan.*, 264.

<sup>58</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), 374-375.

yang bisa menangani dengan baik urusan keluarganya. Yang menjadi topik inti dalam kitab tersebut adalah hak dan kewajiban suami istri.<sup>59</sup>

Akan tetapi, pandangan-pandangan dalam kitab ini oleh sebagian kalangan—khususnya para feminis Muslim—dianggap sangat bias gender dan nilai-nilai patriarki. Sadar akan hal tersebut, para feminis Muslim di Indonesia yang berafiliasi ke ormas Islam terbesar-NU melakukan telaah kritis (*takhri>j*) atas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab '*Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*. Dari *takhri>j al-h}adi>th*, ditemukan 26 hadis lemah (*d}a'i>f*) dan 35 hadis palsu (*mawd}u>'*) dari sekitar 120-an hadis dalam kitab '*Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*. Dalam ilmu hadis, riwayat yang tidak ada sumbernya dianggap sama dengan hadis palsu (*mawd}u>'*); artinya, hadis-hadis tersebut tidak boleh dijadikan argumen agama.<sup>60</sup>

Menyikapi hadis-hadis yang lemah, palsu, dan tidak ada sumbernya di atas, feminis Muslim kemudian melakukan *ta'li>q*: suatu metode berpikir dan berkomentar secara kritis-argumentatif terhadap pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani. *Ta'li>q* juga terutama dilakukan terhadap hadis-hadis yang *sanad*-nya dinilai *s}ah}i>h}*, tetapi *matan*-nya dianggap bisa memunculkan pemikiran yang diskriminatif terhadap perempuan, dengan cara mengungkapkan hadis-hadis *s}ah}i>h}* lain yang isinya lebih adil gender, termasuk ayat-ayat Alquran, analisis

<sup>59</sup> Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 57.

<sup>60</sup> Arief Subhan, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*, et. al. (PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 54.

kebahasaan, dan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kesalahpahaman terhadap perempuan.<sup>61</sup>

Meski demikian, kitab ini memiliki tingkat popularitas dan apresiasi yang tinggi dalam masyarakat pesantren hampir di seluruh Indonesia dan diajarkan serta ditransmisikan secara kontinu selama kurang lebih dua abad.<sup>62</sup>

## G. Metode Penelitian

Metodologi mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesa. Peranan metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>63</sup> Di dalam kegiatan penelitian, cara untuk memperoleh data ini dikenal sebagai metode pengumpulan data.<sup>64</sup> Maka di dalam penelitian ini usaha untuk mendapatkan data atau pun informasi yang diperlukan dilakukan dengan cara sistematis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-

---

<sup>61</sup> Ibid., 55.

<sup>62</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 179.

<sup>63</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 16.

<sup>64</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.



buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>65</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>66</sup> Sesuai dengan pembahasan yang dikaji yaitu “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Relasi Suami Istri: Kajian Terhadap Kitab *‘Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani”, maka data yang digunakan sebagai acuan adalah buku-buku yang berkaitan dengan kategori penjelasan tentang hak-hak asasi manusia dalam konteks relasi suami istri. Literatur yang dibuat sebagai sumber primer utamanya adalah kitab *‘Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani serta buku-buku dan kitab-kitab lain yang terkait dengan kitab tersebut.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari sumber penelitiannya.<sup>67</sup> Dengan kata lain, sumber data sekunder adalah data penunjang. Selanjutnya data-data yang

---

<sup>65</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

<sup>66</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>67</sup> Ibid.

menunjang tersebut diharapkan nantinya bisa membantu dalam menganalisa permasalahan yang ada. Referensi yang digunakan sebagai sumber data sekunder ini adalah semua kitab, buku, jurnal, dan artikel yang ada hubungannya dengan tema hak asasi manusia dalam konteks relasi suami istri.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan sumber data primer dan tulisan-tulisan mengenai tokoh dalam kajian ini. Dalam skripsi ini dokumen yang dibutuhkan adalah kitab *'Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani serta buku-buku, kitab-kitab, juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.<sup>68</sup> Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang ada yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan

---

<sup>68</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

analisis lanjutan teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>69</sup>

Langkah-langkah *content analysis* yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1) Klasifikasi tema-tema teks dalam kitab '*Uqu>d al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*' karya Syaikh Nawawi al-Bantani sesuai aturan yang telah direncanakan, 2) Teks yang telah diproses secara sistematis dimasukkan ke dalam suatu kategori dengan mengacu pada fokus penelitian, 3) Dalam proses analisa diarahkan menuju jawaban dengan menggunakan pendekatan yang digunakan, 4) Proses analisa tersebut berdasarkan pada deskripsi yang telah terlebih dahulu diuraikan.

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Weber, sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman menyatakan bahwa: analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan

---

<sup>69</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) 15.

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>70</sup> Teknik analisis data yang digunakan:

a. Metode Analisis isi

Metode analisis adalah teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Analisis juga sebagai metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari buku atau dokumen.<sup>71</sup>

b. Metode Deduktif

Deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimuali dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). Hasil atau produk berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.

Analisis isi (*content analysis*) dipergunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan yang benar dari karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Adapun langkah-langkahnya adalah dengan menyeleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian dan mengetengahkan kesimpulan.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu

<sup>70</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 19.

<sup>71</sup> Tali Zidahu Ndara, *Reasearch Theory, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bima Aksara, 1981), 12.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 16-17.



metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif, yakni penelitian, analisa, dan klasifikasi.<sup>73</sup>

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dirangkai secara runtut dan ditata secara berkesinambungan dalam bagian-bagian pembahasan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah pemaparan yang runtut dan kesimpulan yang tepat serta mempunyai sumber rujukan yang jelas yang pada akhirnya dapat dinilai sebagai karya ilmiah.

#### H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, maka penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang biografi Syaikh Nawawi al-Bantani dan seputar kitab *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayan H{uqu}q al-Zawjain*, yang meliputi profil, karya-karya Syaikh Nawawi al-Bantani serta gambaran umum kitab *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayan H{uqu}q al-Zawjain*.

Bab ketiga menguraikan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam relasi suami istri. Di dalamnya memuat tentang definisi dan sejarah hak asasi manusia (HAM), konsep hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak asasi manusia

<sup>73</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 138-139.

(HAM) perspektif Barat dan hak asasi manusia (HAM) perspektif Islam, dan juga hak asasi manusia (HAM) dalam relasi suami istri.

Bab keempat menjelaskan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam relasi suami istri dalam kitab *'Uqu<d Al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Pada bagian pertama membahas tentang potret relasi suami istri dalam kitab *'Uqu<d Al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* yang mencakup kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami dalam kitab *'Uqu<d Al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn*. Sedangkan pada bagian kedua membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dalam konteks relasi suami istri dalam kitab *'Uqu<d Al-Lujjayn Fi> Baya>ni H{uqu>q al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang ada. Selain kesimpulan juga dipaparkan beberapa saran dengan harapan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.